



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN  
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan, dan pemberdayaan, dan perlindungan usaha perikanan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya ikan ;
  - b. bahwa tempat pelelangan ikan dapat berfungsi sebagai tempat pendataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan maupun bakul ikan ;
  - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, kewenangan pengelolaan tempat pelelangan ikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa untuk menjamin keseimbangan pengelolaan tempat pelelangan ikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan / masyarakat pesisir di Kabupaten Kendal, perlu mengatur mengenai pengelolaan tempat pelelangan ikan;
  - e. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan, maka perlu mengatur retribusi tempat pelelangan ikan di Kabupaten Kendal;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No. 1 );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN KENDAL.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kendal.
5. Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau

organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

7. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang diperlukan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
8. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang ditunjuk sebagai tempat kapal/perahu perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya.
9. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat dan penawaran tertinggi sebagai pemenang.
10. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan atau dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
11. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah retribusi atas penggunaan tempat yang secara khusus disediakan, dikuasai, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan, serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan.
12. Petugas Observasi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk mencatat data pengelolaan sumber daya ikan.
13. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
14. Bakul adalah setiap orang / yang bertindak sebagai pembeli ikan / pemenang lelang di tempat pelelangan ikan.
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan atau ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
16. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi.
20. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
21. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
22. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban guna membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
23. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

24. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

**BAB II**  
**PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas**  
**Pasal 2**

Pengelolaan TPI dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Tujuan diadakannya pengelolaan TPI adalah :

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang ikan;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan;
- c. mengurangi/menghilangkan praktek sistem ijon dikalangan nelayan;
- d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- e. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- f. memudahkan pendataan pengelolaan sumber daya ikan.

**Bagian Ketiga**  
**Sarana dan Prasarana TPI**  
**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana TPI.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pendataan dan Pencatatan**  
**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka pendataan sumberdaya ikan di laut, maka semua hasil penangkapan ikan di laut yang berada di Daerah wajib didaratkan di Pelabuhan Perikanan atau PPI dan dicatatkan pada petugas observasi Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan.

- (2) Semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijual secara lelang di TPI, kecuali yang dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan atas izin tertulis dari petugas yang ditunjuk.

**Bagian Kelima**  
**Penanggung jawab dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan**  
**Pasal 6**

- (1) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI diserahkan kepada Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan.
- (2) Penyelenggaraan lelang ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan organisasi nelayan dalam bentuk koperasi di tingkat daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban penanggung jawab, dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Tata Cara Pelelangan**  
**Pasal 7**

- (1) Pada TPI ditempatkan petugas observasi dan petugas lelang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Petugas observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pendataan hasil tangkapan ikan di laut, memantau dan mengawasi pelaksanaan pendaratan hasil tangkapan ikan di laut, dan mencatat kejadian berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan ikan.
- (3) Petugas lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mencatat jumlah ikan dan harga yang telah disepakati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas observasi dan petugas lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Kerja Sama Pengelolaan TPI**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap pengelolaan TPI di Daerah wajib bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan Koperasi Perikanan Laut yang memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal pada lokasi TPI tidak terdapat Koperasi Perikanan Laut yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau dalam pengelolaannya Koperasi Perikanan Laut tidak memenuhi syarat, maka penyelenggara pengelolaan TPI dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan atau SKPD yang bertugas di bidang perikanan.
- (4) Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, dana saving nelayan, dana saving bakul, dana paceklik, dana sosial/kecelakaan laut dan dana pengembangan organisasi nelayan diatur oleh penyelenggara lelang/Koperasi Perikanan Laut yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil musyawarah.

### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggaraan pengelolaan TPI, tata cara permohonan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan TPI, penandatanganan, penerbitan, penolakan, pencabutan, dan perpanjangan kerja sama penyelenggaraan pengelolaan TPI, diatur oleh Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Jangka waktu kerja sama pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pihak Koperasi Perikanan Laut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kerja sama habis.

### **Pasal 11**

- (1) Kerja sama pengelolaan TPI, dapat dibatalkan sebelum jangka waktunya habis dalam hal :
  - a. pihak kedua (Koperasi Perikanan Laut) tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - b. pihak kedua (Koperasi Perikanan Laut) tidak mampu/tidak memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pengelolaan TPI; dan
  - c. menyelenggarakan pengelolaan TPI di tempat lain di Daerah tanpa melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak kedua (Koperasi Perikanan Laut) selaku penyelenggaraan pengelolaan TPI yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan kerja sama kembali, setelah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh kewajibannya dan memperbaiki hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya kerja sama.

### **Pasal 12**

Pihak kedua (Koperasi Perikanan Laut) dilarang memungut tarif retribusi melebihi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi**

### **Pasal 13**

Dengan nama Retribusi TPI, dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 14**

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas TPI dan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 15**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas TPI dan / atau melakukan pelelangan ikan di TPI.

**Bagian Kedua  
Golongan Retribusi  
Pasal 16**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah golongan retribusi jasa usaha.

**Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi ikan yang dilelang di TPI.

**Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif  
Pasal 18**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak serta prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

**Bagian Kelima  
Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 19**

- (1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPI oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang dilelang di TPI.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dari nelayan selaku penjual ikan sebesar 0,4 % (nol koma empat persen) dan dari bakul selaku pembeli ikan sebesar 0,6 % (nol koma enam persen).

**Bagian Keenam  
Tempat dan Kewenangan Pemungutan  
Pasal 20**

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek retribusi berada.
- (2) Petugas / Pejabat di lingkungan Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan ditunjuk oleh Bupati sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ditunjuk sebagai koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan  
Pasal 21**

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**Pasal 22**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



**Bagian Kedelapan**  
**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**  
**Pasal 23**

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 24**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesembilan**  
**Tata Cara Pembayaran**  
**Pasal 25**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 26**

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

**Pasal 27**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kesepuluh**  
**Penagihan Retribusi**  
**Pasal 28**

- (1) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 29**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kesebelas**  
**Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**  
**Pasal 30**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

**Bagian Keduabelas**  
**Kadaluwarsa Retribusi dan Penghapusan Piutang Retribusi**  
**Karena Kadaluwarsa Penagihan**  
**Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**Pasal 32**

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwin Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwin dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur oleh Bupati.

**Bagian Ketigabelas**  
**Penggunaan Hasil Pemungutan**  
**Pasal 33**

- (1) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah secara bruto.

- (2) Tata cara dan / atau penggunaan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

**Bagian Keempatbelas**

**Sanksi Administrasi**

**Pasal 34**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, didenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

**BAB IV**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB V**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 36**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 37**

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wakil Bupati, aparat Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 38**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 20 April 2010

**BUPATI KENDAL,**

**SITI NURMARKESI**

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 6 Mei 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KENDAL**

**BACHTIAR NURONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010  
NOMOR 10 SERI C NO. 2

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG  
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN  
DI KABUPATEN KENDAL**

**I. UMUM**

Tempat Pelelangan Ikan dapat berfungsi sebagai tempat pendataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan maupun bakul ikan. Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan, dan pemberdayaan perlindungan usaha perikanan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya ikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, kewenangan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, untuk menjamin keseimbangan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan/masyarakat pesisir di Kabupaten Kendal, perlu mengatur mengenai pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Di samping itu, dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan, perlu memungut retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal.

Berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	ayat (1)	: Cukup jelas.
	ayat (2)	: Cukup jelas.
	ayat (3)	: Cukup jelas.
	ayat (4)	: Yang dimaksud organisasi nelayan adalah koperasi perikanan laut yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, HNSI atau nama sejenis lainnya.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- Pasal 17 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Pasal 18 : Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- Pasal 20 ayat (1) : Tempat obyek retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.
- ayat (2) : Pemungutan retribusi oleh Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang mengelola Tempat Pelelangan Ikan berada, hal ini untuk memudahkan dan mendapatkan kepastian retribusi dapat terbayar.  
Yang dimaksud Wajib Pungut adalah Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertugas untuk memungut retribusi.
- ayat (3) : Koordinator Pemungutan ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2)
- huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- huruf b : Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.